

**STUDI PERBANDINGAN PRAKTIK TAUKIL
WALI DALAM PERNIKAHAN WARGA
NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'IYAH**
(Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SIL SILIA IMMANDA

NIM. 1120083

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**STUDI PERBANDINGAN PRAKTIK TAUKIL
WALI DALAM PERNIKAHAN WARGA
NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'YAH**
(Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SIL SILIA IMMANDA

NIM. 1120083

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIL SILIA IMMANDA

NIM : 1120083

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Praktik Taukil Wali dalam
Pernikahan Warga Nahdlatul Ulama dan
Rifa'iyah (Studi di Desa Kampil Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SIL SILIA IMMANDA

NIM. 1120083

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo, Rt.04/Rw.03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sil Silia Immanda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : SIL SILIA IMMANDA

NIM : 1120083

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Praktik Taukil Wali dalam Pernikahan Warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah (Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sil Silia Immanda

NIM : 1120083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN WARGA NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'IYAH (STUDI di DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 11 November 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Haghfur, M.Ag.

NIP. 19670305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ alis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang layak terucap selain Allhamdulillah Robbil' Alamin, dengan segala kerendahan hati dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sehingga melalui perjuangan dan proses yang panjang penulis akhirnya mencapai puncak harapan karna dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada tauladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, motivasi serta doa tulus dari banyak pihak yang berperan penting dalam hidup penulis. Karna itu, dengan hati yang penuh rasa terimakasih, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua tersayang yang penulis cintai, Bapak Mansyur dan Ibu Imalah. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Masya Allah terimakasih atas setiap keringat dalam setiap langkah pengorbanan, kerja keras yang dilakukann untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan anak perempuan pertamanya ini, mendidik, membimbing serta selalu memberikan kasih sayang yang tulus, dukungan serta mendoakan penulis, terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjanah Hukum. Meskipun Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan Panjangkanlah umur untuk kedua orang tua penulis dalam keberkahan. Ayah, ibu, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.

2. Adik laki-laki saya, M. Naufal Faiq karya ini kakak persembahkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan janji untuk menjadi teladan yang baik. Lihatlah, jika kakak mampu menyelesaikan, maka kamu pun pasti akan mampu.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi terbaik penulis. Terima kasih telah membimbing serta memberikan arahnya, beliau juga menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir perkuliahan ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bu Qom berikan kepada penulis selama prosesi penulisan skripsi. Terima kasih telah mempermudah setiap proses penulis dan menuntun penulis disetiap proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bu Qom berikan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. Selaku dosen wali akademik. Terima kasih atas bimbingan dan motifasi pada fase awal penulisan skripsi.
5. Untuk teman HKI kusunya HKI C dan teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ketersediaan waktu untuk membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak sedarah namun kebaikannya melebihi apapun semoga hidup kalian bahagia selalu.
6. Dan untuk diri saya sendiri Sil Silia Immanda, terima kasih telah berjuang, bertahan dan mampu menyelesaikan sejauh ini.. terima kasih telah berusaha dan meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa menyelesaikan studi ini sampai akhir.

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina”
(Q.S Ghafir: 60).

“Takdir memang milik Allah, tapi usaha dan do’a milik kita. Terus berdo’a sampai bismillah menjadi allhamdulillah.”

ABSTRAK

Sil Silia Immanda, 2025. Studi Perbandingan Praktik Taukil Wali dalam Pernikahan Warfa Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Pekalongan. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena perbedaan praktik taukil wali antara warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil, meskipun keduanya sama-sama berpegang pada hukum Islam dan Mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan di kedua kelompok masyarakat tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan perbandingan (komparatif). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap tokoh agama, wali nikah, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wiradesa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok sama-sama menempatkan wali sebagai rukun nikah yang wajib ada dan memperbolehkan praktik taukil wali namun, warga NU memahami taukil wali secara fikih praktis dan adaptif terhadap kondisi sosial serta aturan negara. Wali nasab tetap diutamakan, dan penghulu sering menerima pelimpahan sebagai wakil wali. Sementara itu, warga Rifa'iyah menerapkan pemahaman yang lebih ketat dan sakral. Wali harus memenuhi syarat adil dan mursyid, sehingga pelimpahan dilakukan melalui mekanisme *tahkim* kepada kiai atau tokoh agama yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. Dalam kaitanya dengan hukum negara, NU cenderung akomodatif terhadap peran penghulu sebagai penerima taukil wali dan pencatat pernikahan, sedangkan Rifa'iyah membatasi peran penghulu hanya sebagai pencatat nikah. Dengan demikian, praktik taukil wali di kalangan NU mencerminkan budaya hukum yang terbuka dan adaptif, sedangkan di kalangan

Rifa'iyah menunjukkan budaya hukum yang berorientasi pada kemurnian ajaran agama.

Kata Kunci: Taukil Wali, Pernikahan, Nahdlatul Ulama, Rifa'iyah, Budaya Hukum.



ABSTRACT

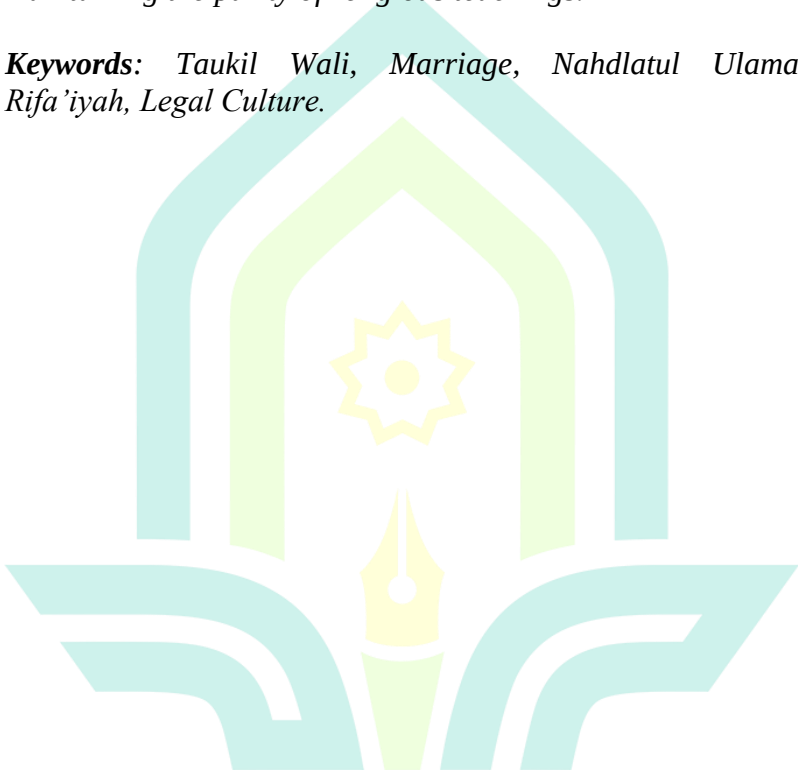
Sil Silia Immanda, 2025. *A Comparative Study of the Practice of Taukil Wali in Marriage Among Nahdlatul Ulama and Rifa'iyah Community in Kampil Village, Wiradesa Subdistrict, Pekalongan Regency. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study originates from the phenomenon of differing practices of taukil wali (the delegation of guardianship authority in marriage) between members of Nahdlatul Ulama (NU) and the Rifa'iyah community in Kampil Village, despite both adhering to Islamic law and the Syafi'i school of thought. The research aims to examine how taukil wali is carried out within the marriage process in both communities and to identify the factors that contribute to these differences. This research employs a qualitative-descriptive method with a comparative approach. Data were collected through interviews and documentation involving religious leaders, marriage guardians, and the Office of Religious Affairs (KUA) in Wiradesa Subdistrict. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that both groups acknowledge the wali (marriage guardian) as a fundamental pillar of marriage and allow taukil wali to be practiced. However, NU approaches taukil wali from a practical and adaptive fiqh perspective, considering social conditions and state regulations. While the biological wali remains prioritized, it is common for NU communities to delegate authority to the penghulu (KUA marriage registrar) as the official representative of the guardian. In contrast, the Rifa'iyah community adopts a stricter and more sacred interpretation. They require that the proxy must fulfill specific moral qualifications, particularly being adil (upright) and mursyid (religiously competent). Thus, delegation is carried out through a tahkim mechanism, assigning authority to a kiai or

religious leader who meets these criteria. In relation to state law, NU tends to be accommodative of the penghulu's dual role as proxy and official marriage registrar. Meanwhile, the Rifa'iyah community limits the penghulu's role strictly to marriage registration, not as the wali's representative. Therefore, the implementation of taukil wali in NU reflects an open and adaptive legal culture, whereas in Rifa'iyah it reflects a more exclusive legal culture, strongly oriented toward maintaining the purity of religious teachings.

Keywords: *Taukil Wali, Marriage, Nahdlatul Ulama, Rifa'iyah, Legal Culture.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia, rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Studi Perbandingan Praktik Taukil Wali dalam Pernikahan Warga Nahdlatul Ulama dan Rifa’iyah (Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**”. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir perkuliahan dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah (FASYA), UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Wali Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan membimbing selama masa perkuliahan hingga awal penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya,

membimbing dengan sabar, memberikan arahan, dukungan, dan motivasi untuk membantu menyelesaikan karya skripsi ini.

6. Kepada jajaran Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu serta wawasan selama masa perkuliahan.
7. Segenap staf dan karyawan akademik di lingkungan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran dalam proses skripsi ini.
8. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, dan seluruh staf didalamnya, atas bantuan dan izin dalam memperoleh data yang penulis butuhkan.
9. Seluruh keluarga Informan serta para tokoh agama Nahdlatul ulama dan Rifa'iyah yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan jawaban-jawaban secara sukarela dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu serta menemani proses skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan-balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karna itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
.....	
i	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
.....	
ii	
NOTA PEMBIMBING	
.....	
iii	
PENGESAHAN	
.....	
iv	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
.....	
v	
PERSEMBAHAN	
.....	
xiii	
MOTTO	
.....	
xiv	
ABSTRAK	
.....	
xv	
<i>ABSTRACT</i>	
.....	
xviii	
KATA PENGANTAR	
.....	
xx	
DAFTAR ISI	
.....	

xxii

DAFTAR TABEL

xxvi

DAFTAR LAMPIRAN

xxvii

BAB I PENDAHULUAN

1

- A. Latar Belakang
1
- B. Rumusan Masalah
6
- C. Tujuan Masalah
7
- D. Kegunaan Penelitian
7
- E. Kerangka Teori
8
- F. Penelitian yang Relevan
12
- G. Metode Penelitian
16
- H. Sistematika Penulisan
21

BAB II KETENTUAN HUKUM TAUKIL WALI NIKAH DAN TEORI BUDAYA HUKUM

Error! Bookmark not defined.

- A. Tukil Wali Nikah
Error! Bookmark not defined.

- B. Organisasi Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah
Error! Bookmark not defined.
- C. Teori Budaya Hukum
Error! Bookmark not defined.
- D. Teori Intraksionisme Simbolik dan Perbandingan Hukum
Error! Bookmark not defined.

BAB III PRAKTIK TAUKIL WALI WARGA NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'IYAH DI DESA KAMPIL

.....
Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Desa Kampil
Error! Bookmark not defined.
- B. Praktik Taukil Wali Antara Warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil
Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN WARGA NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'IYYAH

.....
Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Pelaksanaan Taukil Wali dalam Pernikahan di Lingkungan Warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, serta Faktor yang Mempengaruhi Praktik Taukil Wali
Error! Bookmark not defined.
- B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Praktik Taukil Wali Nikah yang diterapkan oleh Warga Nahdlatul Ulama dan Warga Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN

.....

23

- A. Kesimpulan
23
- B. Saran
25

DAFTAR PUSTAKA

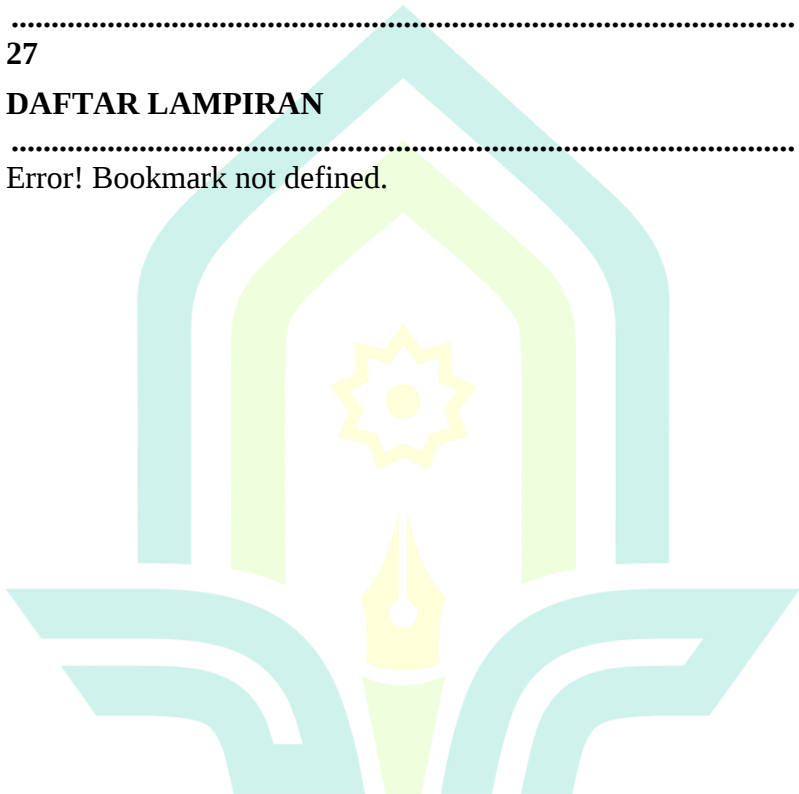
.....

27

DAFTAR LAMPIRAN

.....

Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk dan Pilihan Ormasnya di Desa Kampil

.....
Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 2 Ormas dan Tempat Ibadah yang dimilikinya di Desa Kampil

.....
Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 1 Pandangan dan alasan tentang taukil dari NU dan Rifa'iyah.....

.....
Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 2 Perbandingan Praktik Taukil Wali Nikah antara NU dan Rifa'iyah di Desa Kampil

.....
Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

.....

Error! Bookmark not defined.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

.....

Error! Bookmark not defined.

Lampiran 3 Dokumentasi

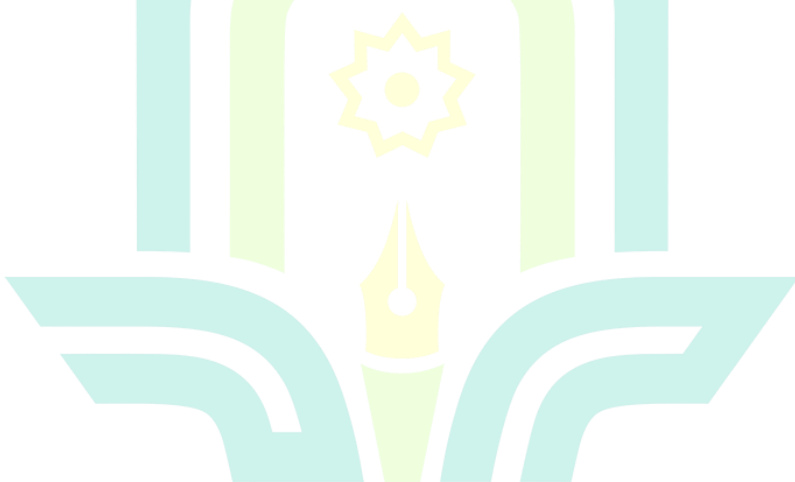
.....

Error! Bookmark not defined.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

.....

Error! Bookmark not defined.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kontrak sosial yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing serta harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan Pasal 2UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).¹ Agar sebuah pernikahan diakui sah secara hukum dan agama, maka pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Apabila syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami istri.²

Menurut hukum Islam (fikih) mazhab Syafi'i, sebagaimana juga dituangkan dalam, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, bahwa adanya wali nikah yang sah dari mempelai perempuan merupakan rukun yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah pernikahan, karena keberadaanya sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah yang dilangsungkan. Wali berfungsi memberikan restu dan menikahkan pengantin perempuan dengan mempelai pria.

¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

² Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahab, dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi: PT sonpedia publishing indonesia 2023), 12.

Wali nikah ini boleh mewakilkan (taukil wali) fungsinya untuk menikahkan mempelai perempuan kepada penghulu maupun pada tokoh agama yang dipilihnya. Namun budaya *taukil* wali ini berbeda-beda antar komunitas masyarakat, seperti praktik di tengah warga Nahdlatul Ulama (NU) yang berbeda dari praktik yang ada di tengah warga Rifa'iyah.³

Dalam KHI Kemudian pasal 20 – 23 disebutkan tentang dua kategori wali nikah. "*Pertama*: "wali nasab" yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki dari garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, terkait wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa moment-moment tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib (tidak diketahui keberadaanya) atau karena mati atau karena walinya tidak menginginkannya. Selain itu, terdapat pula wali muhakkam. Berbeda dengan wali hakim yang dilakukan oleh pejabat (hakim), wali muhakkam adalah orang biasa yang dimintai oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam pernikahan dirinya dan calon suaminya."⁴

Namun, dalam praktiknya, dari pengamatan awal penulis, banyak wali nasab memilih mewakilkan fungsinya (taukil wali) untuk menikahkan putrinya sekalipun wali nasab itu bisa ikut serta di tengah acara akad pernikahan putrinya. Lebih dari itu terdapat

³ Oktafiani dan Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal*, no. 2 (2019): 161-162.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pressindo Akademika, 2010).

persoalan karena praktik-praktik taukil wali ini berbeda-beda di antara para komunitas, seperti yang dipraktikkan warga Nahdlatul Ulama berbeda dengan yang dipraktikkan oleh warga Rifa'iyah. Mereka berbeda diantaranya dalam kaitan kepada siapa para wali nasab ini menyerahkan fungsinya. Para wali dari kalangan warga Nahdlatul Ulama mentaukilkan perwaliannya kepada petugas KUA (penghulu) maupun kepada Ulama setempat.⁵ Sedangkan para wali dari kalangan Rifa'iyah di Desa Kampil 80% pada umumnya mentaukilkan perwaliannya hanya kepada Ulama setempat khususnya dari Kiai Rifa'iyah sendiri, dan jarang terjadi mereka menyerahkannya kepada petugas KUA (penghulu). Bagi warga Nahdlatul Ulama penghulu banyak dilibatkan dalam proses pelaksanaan akad karena difungsikan sebagai penerima taukil sekaligus sebagai petugas pencatat. Namun warga Rifa'iyah memerankan penghulu pada umumnya hanyalah sebagai petugas pencatat.⁶

Taukil wali telah menjadi praktik hukum yang sangat luas dan terdapat perbedaan praktiknya ditengah masyarakat. Hal ini perlu diteliti untuk dapat mengungkap alasan masyarakat membiasakan dalam melakukan taukil wali dan mengapa terdapat perbedaan pilihan penerima taukil wali di kalangan warga Nahdhatul Ulama dan warga Rifa'iyah. Adapun penulis menemukan data sementara bahwa faktor yang menjadi dasar adalah banyak wali nasab merasa minder, gerogi, malu atau segan untuk menikahkan sendiri, terutama ketika terdapat seorang kiai besar di sekitarnya. Mereka juga merasa sungkan karena

⁵ Muhammad Khafifi, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 15 November 2024.

⁶ Zamroni, Petugas KUA Wiradesa, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 3 September 2024.

adanya anggapan bahwa tidaklah pantas jika seorang murid tidak meminta restu atau keberkahan dari kiainya. Selain itu, sebagian wali nasab merasa belum cukup mampu untuk menjalankan peran sebagai wali yang menikahkan secara langsung karena merasa dirinya belum betul-betul alim atau adil.⁷ Data ini penulis temukan dari beberapa wali nikah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang mana mereka merasa kurang bisa melafalkan kalimat berbahasa arab dalam ijab qabul, sementara tradisi pernikahan dengan lafal terjemah jarang terjadi di Wilayah ini, tradisi umumnya pelaksanaan akad disampaikan menggunakan bahasa Arab.⁸ Bagi mereka yang mentaukikan kepada Kiai mereka itu ada rasa bangga jika anak nya dinikahkan oleh Kiainya.⁹ Sementara mereka yang kurang punya akses kepada Kiai dan tidak bisa menghadirkan Kiai juga ada rasa puas pernikahan putrinya dilakukan oleh penghulu langsung.

Bahwa wali dapat mentaukikan perwalian nikahnya merupakan ketentuan hukum yang sudah jelas. Namun kepada siapa tauki wali itu diserahkan terdapat perbedaan pendapat hukum hingga memunculkan fenomena ragam penerima taukil wali seperti tersebut. Jadi perbedaan praktik taukil wali ini tidak muncul begitu saja melainkan terkait dengan dasar pandangan-pandangan hukum (fikih) mereka yang berbeda itu. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang

⁷ Abdurahman, Tokoh Masyarakat Rifa'iyah Desa Kampil, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, 8 November 2024.

⁸ M. Taufik, Petugas KUA Wiradesa, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 3 September 2024

⁹ Abdurahman, Tokoh Masyarakat Rifa'iyah Desa Kampil, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, 8 November 2024.

menganut paham *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*, dengan penekanan bidang hukumnya pada pendekatan fikih yang bersumber pada kitab-kitab mazhab 4 (empat), yang moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam praktiknya, NU cenderung menjaga keseimbangan antara tradisi agama yang kuat dengan kearifan lokal seperti penggunaan taukil wali. Pada umumnya, dalam tradisi NU, taukil wali dilihat sebagai bagian dari hukum Islam yang fleksibel terhadap konteks selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Di sisi lain, organisasi Rifa'iyah, yang memiliki akar dalam jamaah tarekat-tasawuf, cenderung menekankan aspek spiritual dalam pelaksanaan ajaran agama termasuk dalam urusan pernikahan. Mereka dalam kaitan hukum perkawinan terutama dalam masalah taukil wali nikah merujuk utamanya dari Kitab "*Tabyīn al-Islāh*" karya KH. Ahmad Rifa'i (1786-1870). Hal ini telah memengaruhi cara mereka memahami dan melaksanakan taukil wali dalam pernikahan, yang berbeda dengan praktik di kalangan NU.

Perbedaan praktik taukil wali dari dua komunitas warga NU dan warga Rifa'iyah dan latar belakang faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam karena keduanya merepresentasikan dua komunitas Muslim yang berbeda dalam praktik keagamaan, meskipun sama-sama berada di wilayah yang sama dan memiliki akar hukum Islam yang kuat. Dengan mempelajari latar belakang pemahaman agama, latar belakang sosial budaya, dan tradisi yang berbeda, praktik taukil wali di kedua lingkungan ini akan dapat menunjukkan gambaran yang kaya mengenai keragaman interpretasi hukum Islam di Indonesia.

Melalui studi perbandingan antara praktik taukil wali

di lingkungan NU dan Rifa'iyah, penulis berharap dapat menemukan persamaan dan perbedaan yang signifikan, baik dalam aspek hukum dan praktiknya. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam diterapkan secara kontekstual diberbagai komunitas Muslim, serta bagaimana tradisi dan ajaran agama dipelihara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kampil Wilayah Kecamatan Wiradesa, salah satu dari 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Wilayah kecamatan ini dipilih karena di wilayah ini terdapat komunitas NU dan komunitas Rifa'iyah yang dapat menyediakan data yang diperlukan bagi penelitian ini. Di wilayah ini juga penulis sudah melakukan penelitian awal, sehingga tinggal meneruskan penelitian. Atas dasar latar belakang dan persoalan di atas, penulis mengajukan judul penelitian: **“Studi Perbandingan Praktik Taukil Wali Dalam Pernikahan Warga Nahdlatul Ulama Dan Rifa'iyah (Studi di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang berikut adalah rumusan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan di lingkungan warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa kabupaten pekalongan, serta apa saja faktor yang mempengaruhi praktik tersebut?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan praktik taukil wali nikah yang diterapkan oleh warga Nahdlatul Ulama dan warga Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa

Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan di lingkungan warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan praktik taukil wali nikah yang diterapkan oleh warga Nahdlatul Ulama dan warga Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis, maka penulis berharap sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para akademisi dan peneliti dalam hal menambah informasi dan wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam bagi para pembaca terkait persamaan dan perbedaan praktik taukil wali di lingkungan NU dan Rifa'iyah, dan dapat menyumbang dalam memahami tinjauan Hukum Islam terhadap taukil wali dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktiknya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum Islam yang terkait bidang pernikahan dan masyarakat luas dalam menyediakan informasi hukum keluarga khususnya terkait ketentuan hukum dan pelaksanaan taukil wali dalam tradisi warga NU dan warga Rifa'iyah, agar mereka dapat memahami persamaan dan perbedaanya

sehingga dapat berbuat bijaksana dalam menghadapi perbedaan yang ada.

E. Kerangka Teori

1. Taukil Wali Nikah

Pernikahan merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*. Jadi, pernikahan mempunyai sifat yang religius dan bertujuan hidup bersama secara sah dengan tentram dan bahagia.¹⁰ Wali ialah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).¹¹

Taukil wali atau dalam literatur lain dinamakan wakalah merupakan penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) yang dalam hal ini adalah urusan menikahkan anak perempuannya, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, taukil tersebut hanya berlaku saat prosesi akad nikah, di mana si wakil ini bertindak sebagai orang yang mengijab saat akad. Sebenarnya taukil dalam pernikahan itu sama dengan taukil akad-akad yang lain. Orang yang mendapat mandat untuk mewakili (wakil).¹²

¹⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 46.

¹¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Lawwana, 2022), hlm. 59-60.

¹² Arif Jamaluddin Malik, *Hadis-Hadis Ahkam Pedoman*

Dalam pelaksanaan taukil, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses taukil. Unsur-unsur ini disebut sebagai rukun taukil diantaranya:

- a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)
 - b. Wakil
 - c. *Muwakkil Fīh* (sesuatu yang diwakilkan)
 - d. *Sīgat* (lafal mewakilkan)
2. Pandangan Nahdhatul Ulama dan Rifa'iyah tentang Wali Nikah

Nahdlatul Ulama (NU) dalam berfiqih mendasarkan pada salah satu mazhab 4, terutama fiqih mazhab Syafi'i. Maka sikap NU dalam persoalan wali nikah dapat ditelusuri melalui pandangan Syafiiyah mengenai wali.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang wali mempunyai hak untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain, baik wali tersebut termasuk dalam kategori wali *mujbir* (yang memiliki kewenangan untuk memaksa) atau wali *gairu mujbir* (yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa).¹³

Adapun warga Rifa'iyah dalam berfikih mengenai wali nikah mendasarkan pendapatnya pada pendapat KH. Ahmad Rifa'i yang telah menulis sebuah kitab panduan bagi seorang muslim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Kitab tersebut berjudul

Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia, (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023), hlm, 43-44

¹³ Sumarjoko, Murtadho, dan Eko Sariyeki. "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syekh Abdurrahman al-Jazairi." *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, no, 2 (2024): 33-38.

Tabyīn al-Islāh li murīdī an-Nikāh bi as-Sawāb ditulis pada tahun 1264 H/ 1847 M, berisi 11 koras atau 220 halaman, khusus membicarakan hukum perkawinan Islam. Ketentuan wali nikah yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i secara umum adalah sama dengan fiqih-fiqih Syafi'iyah yang lain. Sebagaimana *Fathu al-Qarīb*, *Fathu al-Mu'īn*, *Kifāyah al-Ahyār*, *I'ānah at-Tālibīn*, *Iqnā'*, *Mugnī al-Muhtāj*, *al-Bājurī*, *Fathu al-Wahhāb*, *Tanwīr al-Qulūb*, dan lain-lain. Dalam hal hukum dan persyaratan wali nikah misalnya, kitab-kitab tersebut juga mengharuskan nikah dengan wali dan mensyaratkan beberapa syarat bagi wali, yang diantaranya wali harus adil.

KH. Ahmad Rifa'i menetapkan syarat-syarat tersebut bagi wali dan menetapkan bahwa wali termasuk rukun nikah, sehingga tidak sah nikahnya seorang wanita tanpa wali. KH. Ahmad Rifa'i terkesan lebih menekankan dalam penerapannya, seperti contoh penekanan syarat adil bagi wali nikah.¹⁴

3. Teori Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai bagaimana hukum itu diaplikasikan atau dilanggar.¹⁵ Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum atau sikap dan pendapat mengenai hukum. Dalam konsep budaya hukum, maka hukum diletakkan sebagai sebuah realitas dalam masyarakat, sehingga

¹⁴ Abdul Subhan, Makrum Kholil. "Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan". *Al-Hukkam*, no. 1 (2021): 27-28.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet. 7. (Bandung: Nusa Media, 2015).

kajiannya tidak lagi dogmatic melainkan *yuridis empiris*, karena melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan mental *software* atau kesadaran kolektif yang muncul dari interaksi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.¹⁶ Hubungan budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif, dan dialektik, hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan objek kajian budaya, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lain.¹⁷

4. Teori Intraksionisme Simbolik dan Perbandingan Hukum

Teori Intraksionisme simbolik merupakan teori sosiologi yang berpandangan bahwa interaksi sosial dibangun melalui simbol (terutama bahasa) yang telah dimaknai bersama. Berakar dari gagasan George Herbert Mead dan dikembangkan oleh Herbert Blumer. Menurut teori ini, makna tidak melekat secara alami pada suatu objek atau tindakan, melainkan dibentuk melalui proses intraksi sosial, artinya manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang diberikan, dan makna itu muncul dari hasil intraksi dengan orang lain serta terus berkembang melalui proses interpretasi.

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain, "*Comparative Law*", "*Comparative Jurisprudence*", "*Foreign law*", "*Droit Compare*", "*Rechtsvergelijking*", dan "*Rechtsvergleichung*" atau "*Veerglliche*

¹⁶ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, "Legal Culture and Cultures Of Legality," *Handbook Of Cultural Sociology*, (London: Routledge, 2010).

¹⁷ Naomi Mezey, "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, no. 1 (2013): 36.

Rechlehere". Secara definisi perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najmi Fadhil yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan". Maksud dari penelitian ini menjelaskan tentang pandangan para tokoh masyarakat yang ada di Desa Sokara Tengah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mengenai taukil wali dalam pernikahan.¹⁸ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah penelitian tentang taukil wali sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan subjek serta pendekatan yang berbeda. Penelitian tersebut menganalisis pandangan tokoh masyarakat mengenai taukil wali dalam pernikahan sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pelaksanaan praktik taukil wali oleh warga NU dan Rifa'iyah secara perbandingan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Novita Rahma Dewi yang berjudul "Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Wonopringgo". Maksud penelitian ini menjelaskan bahwa taukil wali menjadi budaya dalam akad nikah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal

¹⁸ Muhammad Najmi Fadhil, "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan." Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Purworketo, 2021

yakni dari kepribadian wali nikahnya dan hasil interaksi dengan individu atau kelompok lain. Seluruh ORMAS di Kecamatan Wonopringgo baik dari NU, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah sepakat memperbolehkan adanya praktik taukil wali nikah karena kebanyakan wali yang memang enggan untuk menikahkan sendiri.¹⁹ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah penelitian mengenai taukil wali dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian ini menganalisis perbandingan praktik taukil wali antara warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah bukan perspektif tokoh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dias Putri Cahyani yang berjudul “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Maksud penelitian ini menjelaskan bahwa praktik taukil wali ini memang ada dan terjadi di Kemiling, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang menjadikan taukil wali ini kebiasaan.²⁰ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah kesamaan dalam adanya praktik taukil wali. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi penelitian serta dalam penelitian ini perbandingan praktik taukil wali antara organisasi masyarakat bukan kajian normatif.

¹⁹ Novita Rahma Dewi. “Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Wonopringgo.” Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

²⁰ Dias Putri Cahyani. “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul “Perpindahan Wali Nikah di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah dalam Perspektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”. Tema yang diangkat dalam skripsi ini menjelaskan bahwa taukil atau perpindahan wali nikah yang ada di Jam’iyah Rifa’iyah. Salah satu syarat pernikahan yaitu adanya seorang wali nikah. Menjadi seorang wali nikah dalam Jam’iyah Rifa’iyah harus memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam kitab *Tabyīn al-Islāh* yaitu Islam, aqil, *bāligh*, laki-laki, merdeka, mursyid (tidak fasik/tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil), ikhtiyar. Apabila seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut maka perwaliannya dipindahkan kepada Kiai sekaligus tokoh Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Jetis yang dianggap lebih mampu, dalam artian bukan orang yang fasiq. Secara umum perpindahan wali nikah di Jam’iyah Rifa’iyah hampir sama dengan hukum pernikahan. Dalam Fikih Munakahat bahwasannya ketika wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah maka dapat diwakilkan kepada orang lain yang masih terdapat dalam urutan menjadi seorang wali, dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim, apabila wali nasab tidak dapat menjadi seorang wali dikarenakan menderita tuna wicara, tuna rungu dan udzur maka wali nikahnya bergeser pada wali nikah menurut derajat berikutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahas secara terperinci mengenai perpindahan wali nikah, akan tetapi seorang wali dapat dicabut kedudukannya ketika ia telah berkelakuan buruk

dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya.²¹ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah membahas praktik taukil wali pada jamaah rifaiyah sedangkan perbedaanya ialah pada lokasi penelitian dan pendekatan, penelitian ini menghadirkan perbandingan praktik taukil wali antara Nahdlatul ulama dan Rifa'iyah, bukan menganalisis hukum normatif.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Akbar Gunawan Siregar yang berjudul "Praktik Taukil Wali bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah A Dar' Al- Mafasiid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Masalih (Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)". maksud penelitian ini menjelaskan pertama, taukil wali oleh wali lanjut usia dilakukan secara lisan dalam majelis akad, serta telah memenuhi unsurnya. Alasan utama wali lanjut usia mewakilkan kepada penghulu adalah karena cenderung sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan akad nikah serta tidak bisa mengucapkan lafal ijab qabul. Kedua, dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh taukil wali bagi wali lanjut usia lalu akan dianalisis berdasarkan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam* „*alājālb al-maṣālih*. Maka, dapat disimpulkan bahwa wali nasab yang sudah lanjut usia yang mengakibatkan sering lupa dan terbata-bata serta tidak bisa melafalkan ijab qabul, untuk mewakilkan kepada penghulu. Demikian karna mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dibanding masalahnya.²² Persamaan antara penelitian ini dan

²¹ Siti Aisyah, "Pepindahan Wali Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

²² Akbar Gunawan Siregar, "Praktik Taukil Wali bagi Wali Lanjut Usia Perspektif KaidahA Dar' Al-Mafasiid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Masalih (Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)." Skripsi

penelitian tersebut adalah penelitian tentang taukil wali. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi penelitian, penelitian tersebut hanya berfokus pada wali yang lanjut usia saja. Dimana dalam penelitian ini praktik taukil wali dilakukan oleh sebagian wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten pekalongan.

G. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini agar menjadi lebih terarah dalam topik pembahasan yang akan diangkat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam menggunakan metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat lapangan atau *field research*.²³ Penelitian ini akan menggunakan penelitian lapangan karena akan menggali data primer langsung dari sumber pertama²⁴ yaitu narasumber yang dapat memberikan informasi atau data mengenai praktik taukil wali nikah di lingkungan warga NU dan Rifa'iyah dan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai judul penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data berupa data kualitatif yaitu data yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif, bukan data

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007). hlm. 52

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 47.

kuantitatif yang bersifat statistik.²⁵

Di samping itu penelitian ini menggunakan pendekatan komprataif atau perbandingan.²⁶ Pelaksanaanya nanti, praktik-praktik taukil wali yang ada di tengah warga NU yang berbeda dari yang dipraktikkan oleh warga Rifa'iyah itu akan diperbandingkan, dari segi dasar ajaran hukumnya dan bentuk-bentuk praktiknya, sehingga diketahui apa saja persamaan dan apa saja perbedaanya keduanya.

3. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.²⁷ Data ini bersumber dari para informan atau narasumber yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan bagi menjawab rumusan masalah.²⁸ Seperti Kantor Urusan Agama, tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah, serta para wali nikah yang mempraktikkan taukil wali.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumbernya, melainkan bersumber dari dokumentasi terutama literatur, yang berupa buku, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah seperti skripsi, dan penelitian yang

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm. 6.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 36-37.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2017). hlm. 12.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 57.

relevan dengan penelitian ini.²⁹ Sumber data sekundernya meliputi baik bahan primer seperti kitab-kitab hukum perkawinan yang dirujuk oleh NU dan kitab utama bidang perkawinan yang dirujuk warga Rifa'iyah, bahan sekunder berupa karya-karya ulasan tentang kitab-kitab rujukan hukum tokoh-tokoh dua organisasi ini, maupun bahan tersier yang berupa *encyclopedia*, abstrak penelitian dan bahan dari internet.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah perbandingan taukil wali di lingkungan Nahdlatul ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah wali nikah yang mempraktikkan taukil wali, serta tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama, dan Rifa'iyah.

c. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah Kepala KUA Wiradesa, tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, serta wali nikah yang mempraktikkan taukil wali.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data diambil melalui dua tahapan yang meliputi:

a. Wawancara

Data yang digali lewat wawancara adalah

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinat Grafika, 2016). hlm. 106.

mengenai latar belakang praktik taukil wali, frekuensi taukil wali, dasar hukum praktik taukil wali, alasan-alasan melakukan taukil wali, alasan taukil kepada penghulu dan ulama-kiai atau kepada hanya kepada ulama–kiai saja.

Wawancara dilakukan kepada informan sebagai berikut :

Aparat Desa dan Petugas KUA Wiradesa yaitu Bapak Zamroni, Bapak Taufik dan Bapak Uhoni serta Bapak H. Sunandar sebagai Lebe di Desa Kampil. Selain itu, tokoh agama dari ORMAS Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan masing–masing adalah bapak Ahmad Khafadhlonur sebagai Suriah NU dan bapak Abdurrahman sebagai tokoh Agama Rifa'iyah di Desa Kampil. Serta bapak H. Habib sebagai wakil wali Rifa'iyah dari Paesan Kedungwuni. Tokoh agama yang dipilih untuk diwawancarai adalah tokoh ormas tersebut di tingkat Kecamatan Wiadesa yang membidangi hukum Islam (Syuriah).

Wawancara juga dilakukan kepada wali nikah dari masyarakat NU di Desa Kampil yang pernah melakukan taukil wali, yaitu, Bapak Azizi, Bapak Rasmani, Bapak Abdul Basit, dan Bapak Ridho. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan kepada wali nikah dari masyarakat Rifa'iyah di Desa Kampil yang pernah melakukan taukil wali, yaitu, Bapak Supari Bagus, Bapak Ali Imron, Bapak Yaqub, dan Bapak Rohim.

Adapun penentuan sample yang mewakili dari kalangan masyarakat (wali) yang pernah taukil wali akan ditentukan dengan metode *purposive*

sampling yang dikombinasikan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu dibuat kriteria yakni mereka warga NU dan warga Rifa'iyah di Desa kampil yang paham tentang apa yang mereka praktikkan dalam taukil wali, yang dimulai dari tokoh kunci lalu berkembang ke jumlah yang tidak dibatasi sebelumnya, hingga peneliti merasa sudah cukup karena tidak ada data baru lagi.

b. Studi Dokumentasi

Dalam studi Dokumentasi, penulis melakukan penggalian data dengan cara membaca dan memahami serta mengolah sumber dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan atau informasi yang relevan.³⁰ Sumber dokumentasi itu bisa berupa Kitab, buku, skripsi, jurnal, artikel, maupun hasil dokumentasi lainnya.³¹

6. Kreadibilitas Informasi dan Data

Untuk mengecek keabsahan informasi dan data yang didapatkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, data kreadibilitasnya yang diperoleh dari merupakan keterangan dari keluarga dan saudara yang bersangkutan, kemudian triangulasi teknik yaitu wawancara dan studi dokumentasi.³²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang mendasarkan pada teori Miles dan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 240.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 176.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 330.

Hubermann, dimana data yang telah dikumpulkan atau sepanjang pengumpulan data akan dianalisis dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengenai alur tersebut secara lebih lengkap yaitu:³³

a. Reduksi Data

Tahap menganalisa dengan mereduksi data berarti merangkum dengan menyortir data informasi yang sudah didapatkan dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan yang penting dengan menganulir yang tidak penting agar mudah dalam menarik kesimpulan.³⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif, data-data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi setelah direduksi akan disusun secara rapih dan sistematis dalam bentuk naratif agar mudah dipahami.³⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisa data dalam penelitian ini, dengan melihat hasil dari reduksi data dan penyajiannya yang terfokus pada rumusan masalah. Selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

³³ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014). hlm. 31–33.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 247.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 289.

³⁶ Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 32

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kerangka Teori: akan memaparkan konsep taukil wali yang meliputi pembahasan pengertian wali dan syarat-syarat wali, taukil wali, sebab-sebab yang membolehkan taukil wali, syarat penerima taukil wali; manhaj NU dan Rifa'iyah di bidang hukum; dan teori budaya hukum,

BAB III : Hasil Penelitian tentang praktik taukil wali warga NU dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang memaparkan profil lokasi Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan praktik taukil wali oleh warga NU dan Rifa'iyah, meliputi profil narasumber, alasan taukil, prosedur taukil, kepada siapa taukil di serahkan dan alasan (keyakinan, dasar pertimbangan) hukumnya.

BAB IV : Analisis (Rumusan Masalah) yang membahas analisa pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan di lingkungan warga Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan praktik taukil wali nikah yang diterapkan oleh warga Nahdlatul Ulama dan warga Rifa'iyah di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

BAB V : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan saran

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan bahasan dan analisa praktik taukil wali nikah di kalangan warga Nahdhatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah disimpulkan sebagai berikut:

1. Taukil wali nikah telah menjadi hukum yang diterima bersama baik oleh kalangan tokoh NU maupun Rifa'iyah. Namun para tokoh di dua organisasi ini memiliki persyaratan yang berbeda mengenai wali nikah sehingga berimplikasi pada adanya perbedaan persyaratan orang-orang yang boleh menerima taukil wali. Dikalangan warga Nahdhatul Ulama di Desa Kampil syarat adil bagi wali tidak menuntut suatu kualifikasi yang berat dan dipahami secara sederhana hingga wali nasab berpeluang besar untuk dapat menikahkan anaknya dan taukil wali dapat diberikan kepada siapa saja yang secara teknis bisa melakukan ijab, termasuk penghulu dan tokoh agama di desa-desa pada umumnya. Dikalangan Rifa'iyah di Desa Kampil Praktik penentuan wali nikah dan kepada siapa taukil wali diberikan di kalangan warga Rifa'iyah sangat selektif untuk menentukan wali nikah yang memenuhi syarat menurut fiqih Rifa'iyah. Karna untuk menjadi wali nikah perlu untuk memenuhi syarat alim dan adil serta berkualifikasi mursyid, dimana adil disini ialah tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggar dosa kecil. Sehingga dalam praktiknya warga Rifa'iyah di Desa Kampil Pada umumnya yang menikahkan perempuan bukan wali nasabnya melainkan ulama atau kiai terutama dari kalangan mereka sendiri yang dianggap memenuhi syarat tersebut. Taukil wali

umumnya tidak dilakukan secara mendadak di hari H. Ditinjau dari teori budaya hukum, yang melatarbelakangi perbedaan Praktik taukil wali di kalangan NU dan Rifa'iyah adalah faktor adanya keyakinan atau pilihan pandangan mengenai syarat wali yang berbeda antara NU dan Rifaiyah yang menkonsekwensikan praktiknya menjadi berbeda. KH. Ahmad Rifa'I yang pernah menyaksikan rendahnya kualitas penghulu di zaman kolonial Belanda, hal mana berimbas jamaah Rifa'iyah sangat hati-hati dan selektif dalam memberikan taukil wali kepada penghulu, yang demikian ini tidak terjadi pada warga NU.

2. Sedangkan persamaan dan perbedaan praktik taukil wali secara keseluruhan adalah: Persamaannya Sama-sama menempatkan wali sebagai rukun nikah yang wajib ada agar akad nikah sah, sama-sama mensyaratkan wali harus laki-laki, muslim, *mukallaf* (berakal dan *baligh*), adil dan merdeka (memiliki *Ikhtiar* sendiri), sama-sama mengakui wali nasab sebagai wali utama sesuai urutan yang ditetapkan Fiqih Syafi'I, sama-sama mengenal dan mengajarkan taukil wali, dan sama-sama menghormati hukum negara bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA). Adapun perbedaannya: dikalangan warga NU di Desa Kampil kriteria adil bagi wali diperlonggar sehingga banyak wali nasab yang bisa menikahkan, praktik taukil wali umumnya diserahkan kepada Penghulu. Dikalangan NU, pelaksanaan akad nikah dengan taukil wali dan pencatatanya biasanya dilakukan bersamaan oleh Pihak KUA. Sebaliknya pada warga Rifa'iyah di Desa Kampil membuat syarat yang lebih ketat, yaitu adil dan alim bahkan berkapasitas mursyid, peluang

wali nasab menjadi wali nikah sangat kecil, pengalaman masa lalu KH Rifa'I yang hati-hati terhadap Penghulu masih mewarnai, sehingga akad sering ditaukikan kepada kiai dari kalangan mereka sendiri yang dianggap memenuhi syarat alim, adil, dan mursyid, Taukil sangat jarang diberikan kepada penghulu, karena penghulu belum tentu memenuhi kualifikasi Mursyid dan adil. Penghulu atau pihak KUA hanya berperan sebagai petugas pencatat pernikahan tanpa turut menikahkan secara langsung dan bahkan tidak melihat pengantin perempuannya ketika akan tanda tangan dibuku nikah.

B. Saran

Dengan memperhatikan berbagai penjelasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kampil, khususnya bagi wara Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah, diharapkan dapat saling memahami dan menghormati perbedaan pandangan dalam praktik taukil wali. Perbedaan tersebut hendaknya dipandang sebagai kekayaan dan budaya dalam hukum Islam, bukan sebagai bentuk pertentangan.
2. Bagi para tokoh agama dan pengulu maupun petugas KUA, diharapkan terus memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang hukum perwalian dan taukil wali sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban wali secara benar tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan maupun peraturan negara.

3. Bagi pembaca, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti praktik taukil wali di wilayah lain atau komunitas keagamaan berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang keberagaman budaya hukum pernikahan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pressindo Akademika, 2010.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Ahmad, Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tanpa tahun.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bugha, Musthafa Dib al-, dkk. *Fikih Manhaji Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Ewick, Patricia dan Susan S. Silbey. "Legal Culture and

Cultures Of Legality.” *Handbook of Cultural Sociology*. London: Routledge, 2010.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Cet. 7. Bandung: Nusa Media, 2015.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Jamalludin Malik, Arif. *Hadis-Hadis Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2023.

Pramesti Dasih, I Gusti Ayu Ratna, dan Ida Anuraga Nirmalayani. *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Bali: Nilaccakra, 2021.

Qoharuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media, 2021.

Sae'bani, Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Sahidun. *Eksistensi Jam'iyah Rifa'iyah Temanggal: Sejarah, Karakteristik, dan Tantangannya*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.

Siregar, Ahmad Gunawan. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Trigiyatno, Ali. *Perbandingan Madzhab Mengenal Madzhab, Imam Madzhab, dan Perbandingan Madzhab dalam Fiqh*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

JURNAL

bidin, M. Zaenal. "Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkkan Perwaliannya dalam Majelis Akad." *Istidal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 1 (2021): 62–72.

Mezey, Naomi. "Law as Culture." *The Yale Law Journal and Humanities*, no. 1 (2013): 36.

Muhammad, Lutfi Syarifuddin. "Tinjauan Umum Tentang Taukil Wali." *An-Nuha*, no. 1 (2018): 118–134.

Muhammad, Nashih, Murtadho, dan Eko Sariyeki. "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi." *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2024): 33–38.

Sidiq, Muhammad Sirojudin, Ellya Eva Kumala, dan Eko Yusuf Permadi. "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum

Keluarga Islam.” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari’ah*, no. 1 (2023): 75–93.

Siregar, Ahmad Gunawan. “Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Penerapannya di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.” *Al-Hukkam*, no. 1 (2021): 27–28.

Suhara, Masna Yunita dan Intan Sahera. “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXIII, no. 1 (2022): 91–106.

Yunita, Masna dan Intan Sahera. “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII No. 1, Juni 2022: 91–106.

SKRIPSI

Cahyani, Dias Putri. “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Dewi, Novita Rahma. “Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Rifa’iyah di Kecamatan Wonopringgo.” Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Fadhil, Muhammad Najmi. “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan.”

Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Gunawan, Akbar. “Praktik Taukil Wali bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar’ Al-Mafasiid Muqaddam ‘Ala Jalb Al-Masalih (Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Nasrudin, Muhamad. “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam’iyah Rifa’iyah tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu/PPN.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

REGULASI

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 5–23.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian

WAWANCARA

Basit, Abdul. Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 24 Agustus 2025.

Abdurahman, Tokoh Masyarakat Rifa’iyah Desa Kampil, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan

Wiradesa, 8 November 2024.

Khafadhlonur, Ahmad. Suriah NU di Desa Kampil Wiradesa, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 23 Agustus 2025.

Imron, Ali. Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 16 Agustus 2025.

Azizi, Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 9 Agustus 2025.

Angelika, Fitri. Pengantin Perempuan Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 9 Agustus 2025.

Habib, Wakil Taukil Wali, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Kedungwuni, 9 November 2025.

M. Taufik, Petugas KUA, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 3 September 2024.

Rasmani, Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 10 Agustus 2025.

Ridho, Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 9 Agustus 2025.

Rohim, Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 24 Agustus 2025.

Saisah, Yaqub, Ibu Pengantin Perempuan Wali di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan Wiradesa, 4 Juli 2025.

Sunandar, Lebe Desa Kampil, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda, Kecamatan wiradesa, 24 Mei 2025.

Bagus, Supari. Pelaku Taukil Wali di Desa Kampil Kecamatan

Wiradesa, di wawancarai oleh Sil Silia Immanda,
Kecamatan Wiradesa, 9 Agustus 2025.
Zamroni, Petugas KUA, diwawancarai oleh Sil Silia Immanda,
Kecamatan Wiradesa, 3 September 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SIL SILIA IMMANDA
NIM : 1120083
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : silsiliaimmnda@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085201146256

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

STUDI PERBANDINGAN PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN WARGA
NAHDLATUL ULAMA DAN RIFA'IYAH (STUDI DI DESA KAMPIL KECAMATAN
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 November 2025



SIL SILIA IMMANDA
NIM. 1120083

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD